

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah qurban (*udhhiyah*) merupakan salah satu pilar syiar Islam yang memiliki dimensi ganda yang sangat fundamental, yakni dimensi ritual-spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial-kemanusiaan (*hablum minannas*). Dalam dimensi spiritual, qurban dipahami sebagai manifestasi ketakwaan dan bentuk ketaatan mutlak seorang hamba kepada Allah SWT melalui penyembelihan hewan yang telah ditentukan oleh syariat. Landasan teologis ibadah ini berakar kuat pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Kautsar, (108): 2:

بِفَضْلِ رَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah.” Adapun Ayat di atas menegaskan bahwa qurban adalah ibadah yang bersifat *ta’abbudi* (penghambaan), yang secara historis merujuk pada ketulusan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Khaliq. Namun di sisi lain, qurban memiliki dimensi sosial yang sangat kental. Nilai kemanusiaan tersebut terletak pada distribusi daging kepada fakir miskin dan masyarakat luas, sehingga nilai kebersamaan, kepedulian, dan keadilan ekonomi dapat terwujud secara nyata di tengah umat.¹

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 650-655.

Islampun menekankan bahwa esensi qurban bukanlah pada darah atau dagingnya, melainkan pada nilai ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hajj (22): 37:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu.

Secara normatif, para fukaha telah merumuskan kodifikasi hukum qurban secara mendalam dalam kitab-kitab fikih klasik (*al-kutub al-mu'tabarah*). Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa hukum qurban adalah *sunnah muakkadah*, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat wajib bagi yang mampu. Fikih memberikan batasan yang rigid mengenai syarat sahnya hewan qurban, waktu penyembelihan pada hari Nahr dan hari Tasyrik, hingga mekanisme pembagian daging yang idealnya dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk fakir miskin. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga orisinalitas ibadah agar tidak melenceng dari tuntunan syariat.²

Namun, ketika hukum Islam yang ber-sifat universal (*syumul*) dan tetap (*tsawabit*) ini masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat Nusantara yang plural, terjadi proses dialektika yang dinamis antara teks agama dan konteks budaya lokal. Di Indonesia, fenomena ini sering dipahami melalui kaidah *al-'Adah al-Muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Realitas sosiologis menunjukkan

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 270-280

bahwa masyarakat di berbagai daerah tidak hanya memandang qurban sebagai ritual penyembelihan semata, melainkan juga sebagai peristiwa budaya yang melibatkan memori kolektif, identitas kelompok, dan penguatan ikatan sosial. Tradisi-tradisi lokal yang menyertai qurban, seperti tata cara pengumpulan dana, musyawarah desa, hingga ritual doa bersama, mencerminkan adanya akulturasi yang memperkaya praktik keberagamaan.³

Dalam literatur fikih klasik, aturan qurban telah dikodifikasi secara rigid. Namun, ketika hukum Islam yang bersifat universal berinteraksi dengan kearifan lokal di Nusantara, muncul dialektika antara teks agama dan tradisi. Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Mukomuko, memiliki karakteristik kebudayaan yang khas dengan pengaruh kuat adat Melayu. Masyarakat Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, hingga saat ini masih memegang teguh filosofi "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*". Filosofi ini bukan sekadar semboyan, melainkan pedoman hidup yang menuntut adanya harmonisasi antara tindakan adat dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ibadah qurban, Desa Semundam menyuguhkan fenomena sosio-religius yang menarik. qurban di desa ini melibatkan struktur kelembagaan desa yang kompleks, di mana peran Ninik Mamak (tokoh adat) sering kali berjalan beriringan dengan peran Imam dan Khatib (tokoh agama) hal ini qurban menunjukkan fenomena unik yang sangat kompleks dan memerlukan analisis akademik mendalam.

³Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1976), h. 125-130; Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 89

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Semundam, terdapat beberapa keunikan dalam qurban yang menjadi pemantik dalam penelitian ini sehingga peneliti menemukan beberapa masalah krusial yang menunjukkan adanya integrasi kuat namun terkadang kontradiktif antara hukum fikih dan aturan adat lokal⁴.

Pertama terkait dengan standarisasi tempat penyembelihan. Di Desa Semundam, seluruh hewan qurban wajib disembelih di satu titik lokasi yang telah disepakati melalui konsensus desa dan adat. Ketentuan ini bersifat mengikat; masyarakat yang melanggar dan menyembelih di luar tempat tersebut akan dikenakan sanksi adat (*adat yang diadatkan*). Sedangkan dalam kacamata fikih, lokasi penyembelihan bersifat bebas selama memenuhi syarat kebersihan, namun di Desa Semundam, lokasi penyembelihan telah menjadi instrumen ketertiban sosial yang memiliki konsekuensi hukum adat.

Kedua mengenai manajemen kepanitiaan. Desa Semundam menerapkan sistem kepanitiaan tunggal yang diatur sepenuhnya oleh struktur desa dan lembaga adat. Hal ini menunjukkan adanya sentralisasi otoritas dalam menjalankan ibadah. Masalah muncul dalam sistem kompensasi panitia. Dalam fikih, panitia qurban tidak boleh mengambil bagian dari hewan qurban sebagai upah (*ujrah*). Namun, kebiasaan di Desa Semundam, panitia mendapatkan bagian berupa tulang, isi dalam (jeroan), dan kulit sebagai bentuk pengganti tenaga mereka. Secara teori, hal ini menimbulkan diskursus hukum apakah pemberian tersebut dikategorikan sebagai pemberian sukarela

⁴ Hasil Observasi Awal dan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko pada 03 Januari 2026.

(*hadiah*) ataukah sudah bergeser menjadi upah terselubung yang dilarang dalam fikih.

Ketiga adanya ritual tambahan yang bersifat simbolik-kultural sebelum penyembelihan. Peneliti menemukan bahwa hewan qurban di Desa Semundam diperlakukan dengan tata cara khusus layaknya "mendandani" manusia, yakni menggunakan bedak, sisir, cermin, hingga minyak wangi. Praktik ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hewan qurban sebagai "kendaraan" di akhirat kelak. Secara antropologis, ini adalah bentuk akulturasi budaya yang kuat, namun secara fikih, praktik ini mengundang perdebatan terkait validitas ritual tambahan yang tidak ditemukan dalam *manasik* qurban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hal ini juga menjadi konflik antar keluarga jika tidak pakai peralatan ada rasa ketidak puasan pada pelaksanaan qurban tersebut.

Namun dalam hal ini Fenomena adat qurban di Desa Semundam tidak hanya berdampak pada hubungan sosial masyarakat, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam masyarakat adat Melayu Bengkulu, keputusan-keputusan terkait ibadah qurban mulai dari pengumpulan dana keluarga, penentuan hewan, hingga keterlibatan dalam kepanitiaan sering kali melibatkan seluruh anggota keluarga. Hal ini menghadirkan dinamika internal rumah tangga yang dapat dianalisis melalui perspektif '*urf*'.

Dalam beberapa keluarga, niat untuk berqurban dapat menimbulkan perbedaan pandangan antara suami dan istri, terutama terkait kemampuan

finansial. Dalam perspektif *'urf*, adat Melayu memandang musyawarah keluarga sebagai kewajiban moral. Mengabaikan proses ini berpotensi memunculkan ketegangan rumah tangga.

Adat Desa Semundam menempatkan qurban sebagai simbol kehormatan keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga merasa “wajib secara sosial” untuk berqurban karena tekanan lingkungan, bukan murni kemampuan. Jika tidak dikelola bijak, hal ini dapat menimbulkan konflik finansial rumah tangga. Keterlibatan perempuan atau anak dalam proses adat qurban sering kali diatur secara kultural. Ketidakesesuaian antara harapan adat dan pemahaman fikih individu dapat memunculkan friksi. Perspektif *'urf* berperan menentukan batasan mana yang dapat dilestarikan dan mana yang perlu direkonstruksi agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Maka dari itu Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa di Desa Semundam, ibadah qurban telah mengalami proses "pribumisasi" yang mendalam. Penggunaan perangkat kecantikan pada hewan qurban serta sanksi adat bagi yang melanggar lokasi penyembelihan menunjukkan bahwa adat memiliki otoritas yang setara dengan norma agama dalam mengatur teknis ibadah. Hal ini selaras dengan kaidah *al-'Adah al-Muhakkamah* (adat sebagai dasar hukum) dalam metodologi Ushul Fikih, namun tetap memerlukan pengujian apakah praktik tersebut bersifat *'urf shahih* (adat yang benar) atau *'urf fasid* (adat yang rusak).⁵

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 90

Sedangkan Fenomena di Desa Semundam ini menunjukkan adanya dialektika yang kompleks antara hukum Islam dan adat. Untuk membedah hal ini, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori utama. Pertama, adalah teori 'Urf (Adat Kebiasaan) dalam metodologi Ushul Fikih. Teori ini membagi adat menjadi 'Urf *Shahih* (adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara') dan 'Urf *Fasid* (adat yang merusak syariat).⁶ Praktik di Desa Semundam, di mana hewan qurban diberikan perlengkapan seperti bedak, sisir, cermin, dan minyak wangi, merupakan bentuk kearifan lokal yang secara simbolis menghormati hewan sebagai kendaraan di akhirat. Secara teoretis, hal ini perlu dianalisis apakah masuk dalam kategori 'Urf *Shahih* sebagai bentuk *ta'zim* (penghormatan) atau justru jatuh pada perbuatan *takalluf* (membebani diri) yang dilarang.

Teori lain adalah Integrasi Hukum (*Receptio a Contrario*). Berbeda dengan teori *Receptie* kolonial yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat, teori *Receptio a Contrario* menegaskan bahwa bagi masyarakat Muslim, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷ Di Desa Semundam, terdapat aturan ketat bahwa penyembelihan harus dilakukan di lokasi tunggal yang disepakati desa; jika melanggar, warga dikenakan sanksi adat. Secara akademik, ini menunjukkan adanya supremasi hukum adat dalam mengatur teknis ibadah demi ketertiban umum (*masalah*

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 90-91

⁷ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 56

mursalah). Hal ini selaras dengan kaidah *al-Adah al-Muhakkamah* (adat bisa menjadi dasar hukum).

Sedangkan teori lain terkait dengan upah juga mengungkapkan teori Ujrah (*Upah*) dalam Akad *Ijarah*. Masalah krusial muncul pada sistem kompensasi panitia qurban di Desa Semundam. Dalam fikih Syafi'i, secara tegas dilarang memberikan bagian hewan qurban (seperti kulit atau daging) sebagai upah kepada jagal atau panitia, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib RA.⁸ Namun, kebiasaan masyarakat setempat memberikan tulang, isi dalam (*jeroan*), dan kulit kepada panitia karena mereka dianggap tidak digaji secara formal. Teori hukum Islam mengenai *ijarah* (sewa jasa) menuntut kejelasan akad. Praktik pemberian kulit dan tulang ini menjadi titik singgung yang tajam antara kebiasaan adat yang dianggap sebagai "bonus sosial" dengan larangan fikih terhadap kompensasi dari objek qurban.

Maka pelaksanaan ibadah qurban merupakan salah satu syiar Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membangun solidaritas, mempererat hubungan, dan menumbuhkan kepedulian antarsesama. Di berbagai komunitas pedesaan, termasuk Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, tradisi qurban telah mengakar sebagai bagian dari budaya keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat tidak sekadar memandang qurban sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana memperkuat keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Pembagian daging

⁸ HR. Muslim No. 1317. Ali bin Abi Thalib berkata: "*Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta qurbannya... dan beliau melarangku memberikan bagian apa pun dari hewan qurban kepada tukang jagal sebagai upah.*"

qurban, kerja sama dalam persiapan penyembelihan, hingga kebersamaan dalam pengelolaan kegiatan qurban sering menjadi momentum yang memupuk komunikasi, memperkecil konflik, serta memperkuat nilai saling menghargai di dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik sosial seperti ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *al-‘urf*, yaitu kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Tradisi qurban di Desa Semundam pada beberapa aspek telah membentuk suatu *‘urf shahih*, sebab masyarakat memaknainya sebagai media mempererat hubungan keluarga dan menjaga kehangatan rumah tangga. Keterlibatan suami, istri, serta anggota keluarga lainnya dalam proses qurban menciptakan ruang interaksi positif yang berdampak pada penguatan nilai kebersamaan dan harmonisasi peran masing-masing. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap hubungan antara pelaksanaan qurban dan keharmonisan rumah tangga tentu bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan agama, kondisi ekonomi, serta kualitas relasi dalam keluarga itu sendiri.

Sejauh ini belum banyak penelitian yang menyoroti hubungan antara tradisi qurban dengan keharmonisan rumah tangga melalui perspektif *al-‘urf*, khususnya dalam konteks sosial-budaya Desa Semundam. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat sangat penting untuk melihat sejauh mana nilai-nilai qurban diinternalisasikan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji

bagaimana masyarakat Desa Semundam memaknai pelaksanaan qurban sebagai media peningkatan keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sah dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam berbasis budaya lokal serta menjadi referensi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan di masyarakat.

Maka pentingnya penelitian ini juga didasari oleh kekhawatiran akan terjadinya desakralisasi ibadah jika praktik adat lebih mendominasi dari pada esensi syariat, atau sebaliknya, hilangnya kearifan lokal jika fikih diterapkan secara kaku tanpa melihat kemaslahatan sosial yang ada. Desa Semundam menjadi laboratorium sosial yang tepat untuk melihat bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dan mewarnai kebudayaan lokal tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Kajian ini diharapkan mampu memetakan titik temu antara norma agama dan norma adat, sehingga tercipta sebuah sintesis hukum yang harmonis dan aplikatif bagi masyarakat lokal.⁹

Secara akademis, tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam studi Hukum Islam di Indonesia, khususnya terkait Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan qurban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Al Urf (Studi di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan agama dan adat di Kabupaten Mukomuko dalam mengelola ibadah qurban agar tetap berada dalam koridor syariat

⁹ R. Michael Feener, *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 198

namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya setempat. Dengan demikian, ibadah qurban tidak hanya menjadi sarana penghapusan dosa individu, tetapi juga menjadi katalisator penguat integrasi sosial dan identitas kultural masyarakat Desa Semundam.

Ketegangan antara idealitas fikih dan realitas adat di Desa Semundam inilah yang menjadi inti masalah dalam penelitian ini. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sinkronisasi antara keduanya terjadi, serta bagaimana masyarakat memaknai simbol-simbol adat dalam ritual ibadah qurban mereka.

Berlandaskan latar belakang yang kompleks tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara komprehensif fenomena ini dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul: "Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan qurban untuk dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Al Urf (Studi di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok terkait Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan qurban dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Al Urf yaitu:

1. Belum adanya kajian khusus yang meneliti praktik qurban masyarakat Desa Semundam dengan analisis fikih dan adat secara bersamaan.

2. Potensi adanya perbedaan antara ketentuan fikih qurban (seperti tempat penyembelihan hewan, syarat hewan, tata cara penyembelihan, dan distribusi daging) dengan praktik yang dipengaruhi adat lokal.
3. Minimnya dokumentasi akademis mengenai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan adat lokal dalam pelaksanaan qurban di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko.
4. Diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat menyelaraskan antara syariat Islam dengan kearifan lokal agar tidak terjadi penyimpangan makna ibadah.
5. Belum diketahui secara jelas bagaimana masyarakat memaknai qurban sebagai sarana dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, apakah dipandang sebagai bentuk kerja sama keluarga, simbol kebersamaan, atau sekadar rutinitas ibadah tahunan.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya berfokus pada praktik pelaksanaan ibadah qurban di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.
2. Analisis dilakukan dengan meninjau dari perspektif fikih Islam (dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama) serta adat lokal yang berkembang di masyarakat.
3. Penelitian tidak membahas aspek ekonomi qurban secara makro (misalnya fluktuasi harga hewan qurban di pasar nasional), melainkan terbatas pada konteks sosial-keagamaan di Desa Semundam.

4. Objek penelitian dibatasi pada tahun pelaksanaan qurban terakhir saat penelitian dilakukan.
5. Memaknai qurban sebagai sarana dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, apakah dipandang sebagai bentuk kerja sama keluarga, simbol kebersamaan, atau sekadar rutinitas ibadah tahunan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan ibadah qurban di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana pelaksanaan qurban dipahami dan dimaknai oleh masyarakat sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai sosial dalam tradisi qurban menjaga keharmonisan rumah tangga menurut perspektif *al-‘urf*?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan praktik pelaksanaan ibadah qurban di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai bentuk ritual keagamaan dan sosial masyarakat.
- b. Menganalisis pelaksanaan qurban dipahami dan dimaknai oleh masyarakat sebagai sarana menjaga keharmonisan rumah tangga.
- c. Menganalisis relevansi nilai-nilai sosial dalam tradisi qurban menjaga keharmonisan rumah tangga menurut perspektif *al-‘urf*?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis (Akademis)

- 1) Pengembangan Ilmu Hukum Islam: Memberikan kontribusi pemikiran mengenai dialektika antara fikih normatif dan hukum adat (*'urf*) dalam studi hukum Islam di Indonesia.
- 2) Khazanah Antropologi Hukum: Menjadi referensi ilmiah terkait teori *Receptio a Contrario* atau integrasi hukum, di mana nilai-nilai agama meresap ke dalam aturan adat lokal.
- 3) Referensi Peneliti Selanjutnya: Menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji fenomena "Islam Lokal" atau studi kasus sosio-religius di wilayah Kabupaten Mukomuko.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Desa Semundam: Sebagai bahan refleksi dan edukasi agar masyarakat dapat menjalankan tradisi adat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar keabsahan ibadah menurut fikih.
- 2) Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat (Ninik Mamak): Menjadi masukan dalam menyusun kebijakan desa atau aturan adat terkait qurban, agar tercapai sinkronisasi yang harmonis antara tuntutan syariat dan pelestarian budaya.
- 3) Bagi Instansi Terkait: Sebagai sumber informasi dalam melakukan pembinaan keagamaan yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) di wilayah Kecamatan Ipuh.

- 4) Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam realitas sosial kemasyarakatan yang nyata.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ibadah qurban dalam tarikan antara norma agama dan budaya telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik menggabungkan aspek sanksi adat dan ritual unik "mendandani" hewan masih menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*):

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhil (2019) berjudul *“Tradisi Mungguhan dan Penyembelihan Hewan Qurban dalam Perspektif Adat dan Syariat”* mengeksplorasi bagaimana masyarakat pedesaan di Jawa Barat mengintegrasikan tradisi lokal ke dalam ibadah qurban. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus akulturasi budaya, namun perbedaannya adalah penelitian Fadhil lebih menitikberatkan pada tradisi makan bersama (mungguhan), sementara penelitian ini lebih spesifik pada ritual estetika hewan dan sanksi adat di Mukomuko.¹⁰

Kedua, Siti Zulaikha (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban sebagai Upah Panitia”* fokus pada aspek normatif fikih muamalah. Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan masalah pemberian kulit, tulang, dan jeroan kepada panitia di Desa Semundam. Namun, jika Zulaikha melihatnya murni dari perspektif hukum *ijarah* (upah), penelitian

¹⁰ Ahmad Fadhil, *Tradisi Mungguhan dan Penyembelihan Hewan Qurban dalam Perspektif Adat dan Syariat*, (Bandung: Jurnal Hukum Islam, 2019), h. 45

penulis mencoba melihatnya secara lebih sosiologis, yakni bagaimana masyarakat Desa Semundam memandang pemberian tersebut sebagai hak adat yang bersifat sosial (*reward* kultural) di luar kontrak kerja formal.¹¹

Ketiga, penelitian oleh Rahmat Hidayat (2020) yang berjudul *“Eksistensi Sanksi Adat dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan Masyarakat Melayu di Sumatera”* memberikan landasan teori mengenai efektivitas hukum adat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan teori sanksi adat untuk menjaga keteraturan sosial. Perbedaannya, Hidayat mengkaji sanksi adat pada ritual keagamaan secara makro, sedangkan penulis menyempitkan fokus pada sanksi bagi warga yang melanggar aturan lokasi penyembelihan yang telah disepakati oleh desa dan pemangku adat di Desa Semundam.¹²

Keempat, Muhammad Ikhsan (2022) melalui penelitian berjudul *“Simbolisme dan Makna Filosofis Ritual Perawatan Hewan Qurban Sebelum Penyembelihan”* mengkaji perlakuan khusus terhadap hewan dari sudut pandang fenomenologi. Penelitian ini sangat membantu penulis dalam membedah alasan di balik penggunaan bedak, sisir, dan cermin pada hewan qurban. Meskipun memiliki kesamaan objek ritual, penelitian penulis berbeda karena tidak hanya berhenti pada pemaknaan filosofis, tetapi berlanjut pada

¹¹ Siti Zulaikha, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban sebagai Upah Panitia*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 112

¹² Rahmat Hidayat, *Eksistensi Sanksi Adat dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan Masyarakat Melayu di Sumatera*, (Padang: UNP Press, 2020), h. 88

pengujian keabsahan praktik tersebut dalam timbangan fikih dan hubungannya dengan konsensus adat setempat.¹³

Kelima, penelitian dari Zulkhairi (2018) yang berjudul *“Implementasi Konsep Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Mukomuko”* memberikan gambaran umum mengenai lanskap sosiokultural di lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan lokasi (*locus*) penelitian yaitu Kabupaten Mukomuko. Namun, penelitian Zulkhairi bersifat sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan beragama, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik dan mendalam pada satu objek ibadah, yaitu qurban, dengan segala dinamika teknis dan ritualnya yang ada di Desa Semundam.¹⁴

Keenam, Penelitian oleh Rahmawati (2020) *“Makna Sosial Ibadah Qurban dalam Membangun Solidaritas Keluarga di Desa Karang Anyar”* Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat memaknai ibadah qurban tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan qurban mendorong adanya kerja sama antara suami, istri, dan anak dalam mempersiapkan hewan qurban, melakukan penyembelihan, hingga ikut serta dalam kegiatan pembagian daging. Aktivitas bersama tersebut terbukti mampu meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik kecil dalam rumah tangga, serta menumbuhkan nilai kebersamaan. Penelitian ini relevan sebagai rujukan

¹³ Muhammad Ikhsan, *Simbolisme dan Makna Filosofis Ritual Perawatan Hewan Qurban Sebelum Penyembelihan*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2022), h. 67

¹⁴ Zulkhairi, *Implementasi Konsep Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Mukomuko*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2018), h. 134

karena memperlihatkan bahwa qurban memiliki dimensi sosial yang berdampak langsung pada keharmonisan keluarga, meskipun belum dikaji melalui perspektif *al- 'urf* secara eksplisit.¹⁵

G. Kebaharuan Penelitian (Novelty)

Penelitian mengenai implementasi ibadah qurban di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko ini memiliki beberapa unsur kebaharuan (*novelty*) yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi substansi masalah maupun pendekatan analisisnya:

Pertama, Orisinalitas Ritual Pra-Penyembelihan. Kebaharuan utama penelitian ini terletak pada pengungkapan praktik "estetika hewan qurban" yang spesifik, yakni penggunaan bedak, sisir, cermin, dan minyak wangi pada hewan sebelum disembelih. Sejauh penelusuran penulis, penelitian qurban sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis penyembelihan atau manajemen distribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan membedah makna simbolik dan keabsahan ritual "mendandani" hewan tersebut melalui integrasi teori *'Urf* (adat) dan *Living Sunnah* yang belum pernah dikaji dalam konteks masyarakat Mukomuko.

Kedua, Tipologi Sanksi Adat dalam Ibadah. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai penerapan hukum adat dalam ranah ibadah yang bersifat *ta'abbudi*. Jika umumnya sanksi adat berlaku pada pelanggaran sosial (seperti asusila atau pencurian), penelitian ini mengungkap adanya sanksi adat bagi warga yang melanggar kesepakatan lokasi penyembelihan tunggal. Hal

¹⁵ Rahmawati, "*Makna Sosial Ibadah Qurban dalam Membangun Solidaritas Keluarga di Desa Karang Anyar*", Skripsi, Fakultas Syariah, 2020, h. 45

ini menunjukkan adanya "Hukum Adat Keagamaan" yang sangat kuat di Desa Semundam, di mana otoritas desa dan lembaga adat melakukan kontrol sosial terhadap teknis ibadah demi tujuan ketertiban umum (*Maslahah Mursalah*).

Ketiga, Rekonstruksi Konsep Upah (Ujrah) Panitia. Kebaharuan lainnya terletak pada analisis mendalam mengenai pemberian tulang, jeroan, dan kulit kepada panitia sebagai pengganti gaji. Penelitian terdahulu biasanya hanya melihat ini sebagai pelanggaran fikih murni. Namun, penelitian ini mencoba merekonstruksi fenomena tersebut dengan melihatnya sebagai sistem "Insentif Kultural" yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Peneliti menawarkan sudut pandang bagaimana adat memberikan solusi terhadap keterbatasan dana operasional desa dengan memanfaatkan bagian hewan qurban, yang kemudian akan diuji secara tajam dengan teori *Ijarah* dan hukum *Hadiah* dalam fikih.

Keempat, Lokus Penelitian yang Spesifik. Secara geografis dan sosiokultural, penelitian ini mengambil lokus di Desa Semundam yang memiliki karakteristik adat Melayu Mukomuko yang unik. Penelitian ini menjadi referensi primer pertama yang membedah secara komprehensif terhadap Pelaksanaan Qurban Dalam Manjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-'Urf (Studi di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko).

Kelima, dan yang tidak kalah penting, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengaitkan pelaksanaan qurban dengan peningkatan keharmonisan rumah tangga. Selama ini penelitian tentang qurban lebih

menekankan aspek ritual, sosial, atau ekonomi, sementara penelitian ini menggali bagaimana keterlibatan keluarga dalam persiapan qurban, kerja sama suami-istri, serta aktivitas gotong-royong saat hari raya berkontribusi pada peningkatan komunikasi, kedekatan emosional, dan solidaritas keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dimensi baru dalam studi qurban, yaitu pengaruhnya terhadap harmoni keluarga melalui pendekatan *'urf* yang memandang kebiasaan tersebut sebagai sumber nilai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

